

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan :

1. *Dropshipping* adalah suatu usaha penjualan produk tanpa harus memiliki produk apapun serta *dropshipper* tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya mempromosikan melalui toko online dengan memasang foto serta kriteria barang dan harga yang didapat dari *supplier*, dan ketika ada konsumen yang memesan barang yang dijual oleh *dropshipper* maka selanjutnya *dropshipper* akan menghubungi pihak *supplier* dengan memberikan detail pesanan serta alamat dari konsumen karena pengemasan serta pengiriman barang dilakukan oleh *supplier*.
2. Jual Beli Online *dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dalam pelaksanaan *Dropshipping*, akad salam, wakalah, dan samsarah dapat dijadikan sebagai solusi dalam pelaksanaannya karena terdapat kesamaan, apabila akad salam dipilih sebagai solusi dalam menjalankan bisnis *dropshipping*, maka *dropshipper* berkewajiban menyertakan berbagai kriteria dan spesifikasi yang terdapat pada gambar barang yang ditawarkan kepada calon konsumen, apabila akad *wakalah* yang digunakan maka posisi *dropshipper* adalah wakil, dan *supplier* sebagai *muwakkil*, Sedangkan jika akad

samsarah yang digunakan maka posisi *Dropshipper* adalah sebagai *simsar* atau penengah antara penjual dan pembeli.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan tentang Jual Beli Online *Dropshipping* dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, kiranya peneliti dapat sampaikan saran sebagai berikut :

1. *Dropshipper* hendaknya berlaku jujur dengan memberikan informasi sebenar-benarnya kepada calon konsumen untuk menghindari ketidakpercayaan konsumen.
2. Memberi pemahaman kepada konsumen terkait jenis kontrak yang diberlakukan oleh pihak *Dropshipper* guna menghindari resiko yang dapat merugikan konsumen.
3. Dalam pelaksanaan *Dropshipping* sebaiknya seorang haruslah ada upaya untuk mengetahui dan memahami Ekonomi Islam khususnya akad salam, *wakalah*, dan *samsarah*, karena hal ini berhubungan dengan pelaksanaan jual beli online *Dropshipping*, sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh syariat, dimana posisi setiap manusia sebagai hamba untuk taat kepada Allah Swt.